



# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 9 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5403);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5478);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010.**

#### **Pasal 1**

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/ atau indeks satuan biaya keluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

#### **Pasal 2**

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun anggaran 2010.

Pasal 3

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Standar biaya perjalanan dinas Bupati Musi Rawas dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan penggunaan standar biaya umum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal Juli 2009

**BUPATI MUSI RAWAS,**  
dto

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

**H. SENEN SINGADILAGA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 9**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUPRIYADI, SH, MM.**

**Pembina Tk. I**

**19610115 199003 1 003**

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan  
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550

**STANDAR BIAYA UMUM  
 TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2010 (Rp)
1	2	3	4
1	<b>PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	<b>1.1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	230.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	345.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	400.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	515.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	575.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	630.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	745.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	920.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.145.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d. 100 milyar.	OB	1.375.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 100 milyar	OB	1.720.000,-
	<b>1.2. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	175.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	260.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	320.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	345.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	400.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	460.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	490.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	575.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 50 milyar.	OB	700.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d. 100 milyar.	OB	860.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 100 milyar	OB	1.030.000,-
	<b>1.3. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	200.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	290.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	345.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	400.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	460.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar	OB	515.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	575.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	690.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 50 milyar.	OB	800.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d. 100 milyar.	OB	975.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 100 milyar.	OB	1.200.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2010 (RP)
1.4.	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	165.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	240.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	290.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	325.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	365.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	400.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	460.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	550.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 50 milyar.	OB	690.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d. 100 milyar.	OB	800.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 100 milyar .	OB	975.000,-
1.5.	<b>BENDAHARA PENERIMAAN</b>		
	a. Nilai Penerimaan per tahun s.d. Rp. 200 juta	OB	345.000,-
	b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	460.000,-
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	575.000,-
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	690.000,-
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 milyar	OB	800.000,-
1.6.	<b>PEMBANTU BENDAHARA / BENDAHARA PEMBANTU / BENDAHARA BARANG</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	130.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	190.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	210.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	250.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	290.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	350.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	400.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	490.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 50 milyar.	OB	570.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d. 100 milyar.	OB	680.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 100 milyar.	OB	830.000,-
1.7.	<b>STAF PENGELOLA</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	115.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	175.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	205.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	230.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	260.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	290.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	320.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	375.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 50 milyar.	OB	460.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d. 100 milyar.	OB	575.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 100 milyar.	OB	690.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	2010 (Rp)
1.8.	BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
	a. Bendaharan Umum Daerah	OB	2.250.000,-
	b. Kuasa Bendaharan Umum Daerah.	OB	1.250.000,-
2.	TIM PERENCANA / TIM ANGGARAN DAERAH/TIM SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)/TIM PENGAWASAN		
	a. Pengarah	OB	2.500.000,-
	b. Koordinator / Ketua	OB	2.000.000,-
	c. Wakil Ketua	OB	1.750.000,-
	d. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	e. Wakil Sekretaris	OB	1.250.000,-
	f. Anggota	OB	750.000,-
	g. Anggota Pelaksana	OB	500.000,-
	h. Staf/Operator Komputer	OB	250.000,-
3.	PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN		
3.1.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	190.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	280.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	330.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	385.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	440.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	495.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	550.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	660.000,-
	l Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 50 milyar.	OB	770.000,-
3.2.	STAF PENGELOLA		
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	110.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	165.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	195.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	220.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	250.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	275.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	305.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	360.000,-
	l Nilai pagu dana diatas 10 milyar.	OB	440.000,-
4.	PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA		
4.1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	OB	365.000,-
	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONTRUKSI)		
	a. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OP	365.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OP	545.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OP	640.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	725.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	820.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2010 (Rp)
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	910.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OP	1.000.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar .	OP	1.185.000,-
	<b>4.3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OP	275.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OP	340.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OP	475.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	545.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	605.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	665.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar.	OP	750.000,-
	<b>4.4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OP	240.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OP	340.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OP	475.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	545.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	605.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	665.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar.	OP	750.000,-
	<b>5. PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA PER PAKET</b>		
	5.1. Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /Jasa SKPD		
	a. Ketua	OB	250.000,-
	b. Sekretaris	OB	200.000,-
	c. Anggota	OB	175.000,-
	5.2. Pengadaan barang Rp. 50 juta s.d. Rp. 500 juta atau jasa konsultasi Rp. 50 juta s.d. 200 juta	OP	250.000,-
	5.3. Pengadaan barang diatas Rp. 500 juta atau jasa konsultasi jasa konsultan 200 juta	OP	350.000,-
	<b>6. PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN</b>		
	6.1. Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam / hari)	OJ	30.000,-
	6.2. Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	27.500,-
	6.3. Pembantu peneliti	OJ	20.000,-
	6.4. Pengelola data	Penelitian	1.320.000,-
	6.5. Petugas survey	OR	7.500,-
	6.6. Pembantu lapangan	OH	67.000,-
	6.7. Koordinator peneliti	OB	365.000,-
	6.8. Sekretariat penelitian	OB	260.000,-
	<b>7. NARA SUMBER DALAM RANGKA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DESIMINASI UNTUK KEGIATAN INTERN SKPD DAN ASISTENSI KEGIATAN</b>		
	7.1. Pejabat Eselon II (Maksimum 4 jam/ hari)	OJ	750.000,-
	7.2. Pejabat Eselon III (Maksimum 4 jam/ hari)	OJ	500.000,-
	7.3. Pejabat Eselon IV (Maksimum 4 jam/ hari)	OJ	400.000,-
	7.4. Medarator	OJ	200.000,-
	7.5. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus (Maksimum 4 jam/ hari)	OJ	850.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2010 (Rp)
8.	TIM PELAKSANA KEGIATAN		
8.1.	Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan Bupati		
	a. Pengarah	OB	1.250.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	1.000.000,-
	c. Koodinator / Ketua	OB	850.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	750.000,-
	e. Sekretaris	OB	650.000,-
	f. Anggota	OB	500.000,-
8.2.	Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan PA / KPA		
	a. Pengarah	OB	500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	450.000,-
	c. Ketua	OB	400.000,-
	e. Wakil Ketua	OB	350.000,-
	f. Sekretaris	OB	300.000,-
	g. Anggota	OB	200.000,-
8.3.	Panitia Kegiatan / Acara		
	a. Pananggung Jawab / Pembina	OK	400.000,-
	b. Ketua	OK	350.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	200.000,-
8.4.	Tim Teknis Tugas, Pokok dan Fungsi (Pegawai pada SKPD)		
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000,-
	b. Ketua	OB	250.000,-
	c. Anggota	OB	200.000,-
8.4.	Tim Penyusunan Buku (Maksimum 4 bulan)		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	1.200.000,-
	c. Koodinator / Ketua	OB	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	750.000,-
	e. Sekretaris	OB	500.000,-
	f. Anggota	OB	300.000,-
8.5.	Tim Penyusunan Makalah / Bahan Paparan, Pidato dan sejenisnya (Maksimum 7 hari)		
	a. Penanggung Jawab	OH	125.000,-
	b. Ketua	OH	100.000,-
	c. Sekretaris	OH	75.000,-
	d. Anggota	OH	50.000,-
9.	Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat		
9.1.	Penanggung Jawab/Pembina	OK	400.000,-
9.2.	Ketua / Wakil Ketua	OK	350.000,-
9.3.	Sekretaris	OK	250.000,-
9.4.	Anggota	OK	200.000,-
10.	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN		
10.1	Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan / pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	95.000,-
	b. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata ujian	1.000,-
	c. Pengawas ujian	OH	200.000,-



NO	URAIAN	SATUAN	2010 (Rp)
10.2.	Setingkat Pendidikan Menengah		
a.	Penyusunan / pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	110.000,-
b.	Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata ujian	1.000,-
c.	Pengawas ujian	OH	200.000,-
11.	TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
11.1.	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja)		
a.	Non PNS	OJ	5.000,-
b.	Golongan I	OJ	7.000,-
c.	Golongan II	OJ	9.000,-
d.	Golongan III	OJ	11.000,-
e.	Golongan IV	OJ	13.000,-
11.2.	Uang Makan Lembur	OH/Lembur	20.000,-
12.	UANG MAKAN DAN SNACK		
12.1.	Uang Makan Harian PNS	OH	17.500,-
12.2.	Uang Makan dan Snack Umum / Acara / Kegiatan		
a.	Makan Eksekutif / Khusus	Porsi	24.500,-
b.	Makan Prasmanan (Kegiatan/Acara)	Porsi	22.000,-
c.	Snack Eksekutif / khusus	Paket	85.000,-
d.	Makan biasa / umum	Orang/Kali	17.500,-
e.	Snack biasa / umum	Orang/Kali	7.500,-
12.3.	Konsumsi Rapat		
a.	Uang makan rapat	Orang/Kali	20.000,-
B	Snack rapat	Orang/Kali	7.500,-

**Keterangan :**

1. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dibebankan hanya pada kegiatan jasa administrasi keuangan pada Setiap SKPD, dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada setiap Program/Kegiatan SKPD, kecuali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak memiliki kegiatan jasa administrasi keuangan, maka dapat dianggarkan pada kegiatan-kegiatan yang berkenaan/terukur;
3. Susunan/Struktur Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan SKPD sebagai berikut :
  - a. Pengguna Anggaran (PA)
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
  - d. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara.
  - e. Staf / Anggota
4. Yang dimaksud staf / anggota pada huruf e angka 3 adalah staf/anggota yang bertugas membantu pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK SKPD) dalam penatausahaan keuangan SKPD.
5. Pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dibantu oleh staf maksimum 4 orang staf/ anggota.
6. Honor Pejabat Pengelola Kegiatan dapat dianggarkan pada setiap kegiatan yang dikelola;
7. Pejabat Pengelola Kegiatan memiliki struktur / susunan pengelola sebagai berikut :
  - a. PPTK.
  - b. STAF (staf administrasi dan/atau staf teknis).

8. Honorarium diberikan kepada PPTK dan Staf Orang / Bulan (OB) disesuaikan lamanya melaksanakan pada setiap kegiatan yang dikelola.
9. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d 100 juta, PPTK-nya dibantu oleh staf 1 (satu) orang staf kegiatan.
10. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 1 milyar, PPTK-nya dibantu oleh staf maksimum 2 (dua) orang staf kegiatan.
11. Nilai pagu dana diatas 1 milyar, PPTK-nya dibantu oleh staf maksimum 3 (tiga) orang staf kegiatan.
12. Tim Teknis PNS / Non PNS melaksanakan tugas, pokok dan fungsi pada SKPD dan Tim sejenis, maka strukturnya adalah sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab
  - b. Ketua
  - b. Anggota
13. Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (pagu kegiatan < Rp. 50 juta) dianggarkan pada kegiatan rutin penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran setiap SKPD bukan pada kegiatan pengadaan yang bersangkutan.
14. Panitia pengadaan barang/jasa memiliki struktur / susunan kepanitiaan sebagai berikut :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Anggota (minimal satu orang dan maksimal lima orang)
15. Panitia pemeriksa/penerima barang/jasa memiliki struktur/susunan kepanitiaan sebagai berikut :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Anggota (minimal satu orang dan maksimal tiga orang)
16. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.
17. Pada hari kerja batasan waktu kerja lembur maksimum 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari minggu dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari.
18. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur pada hari kerja biasa.
19. Biaya administrasi kegiatan maksimum 4 % dari pagu kegiatan/paket dan tidak melebihi Rp. 30.000.000,-
20. Pengertian Istilah :
  - OJ : Orang/Jam
  - OH : Orang/Hari
  - OB : Orang/Bulan
  - OT : Orang/Tahun
  - OP : Orang/Paket
  - OK : Orang/Kegiatan
  - OR : Orang/Responden
  - Oter : Orang/Terbit

**BUPATI MUSI RAWAS,**

dto

**RIDWAN MUKTI**

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**A. PERJALANAN DINAS DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

1. Tarif Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Selatan dan di luar Provinsi Sumatera Selatan untuk DPRD dan Pegawai Negeri Sipil.

No.	Daerah Tujuan	DPRD/ Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I
1	Dalam Provinsi Sumatera Selatan termasuk Jambi dan Bengkulu				
	a. Uang Harian (Saku, makan dan transport lokal)	Rp. 250.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 175.000,-
	b. Uang Penginapan	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
2	Luar Provinsi Sumatera Selatan				
	a. Uang Harian (Saku, makan dan transport lokal)	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 200.000,-
	c. Uang Penginapan	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-

**Keterangan :**

- 1). Uang Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sorolangun, Kepahiang, Empat Lawang dan Rejang Lebong disamakan dengan perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Selatan.
- 2). Khusus transport perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Selatan di disesuaikan dengan lampiran III Peraturan ini.
- 3). Bagi yang melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, uang transport diberikan dalam bentuk biaya Bahan Bakar minyak (BBM) sesuai dengan jarak yang ditempuh.
- 4). Yang dimaksud transport lokal pada huruf (a) diatas adalah biaya untuk keperluan transport selama berada ditempat / kota tujuan, sedangkan untuk biaya transport PP disesuaikan dengan lampiran III Peraturan Bupati ini sesuai dengan asal dan tujuan kota.
- 5). Lama perjalanan dinas masing-masing adalah :
  - a. Keluar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 3 (tiga) hari.
  - b. Keluar daerah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 5 (lima) hari.

2. Tarif Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten

No	Uraian	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan. Wilayah I	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah II	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah III	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah IV	Keterangan
1	Golongan IV Uang Harian Uang Transport (PP)	Rp. 175.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 175.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 175.000,- Rp. 400.000,-	Wilayah I meliputi : Kecamatan Tugumulyo, Purwodadi, STL Ulu Terawas , Sumber Harta, Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut dan Selangit.  Wilayah II meliputi Kecamatan Megang Sakti, Karang Jaya, Rupit, Karang Dapo, Suka Karya dan Tuah Negeri  Wilayah III meliputi Kec. Rawas Ulu, Ma. Lakitan, Ma. Kelingi, Jayaloka , Nibung  Wilayah IV meliputi Kec. Rawas Ilir, Ulu Rawas dan BTS Ulu
2	Golongan III Uang Harian Uang Transport (PP)	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 400.000,-	
3	Golongan II Uang Harian Uang Transport (PP)	Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 125.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,- Rp. 400.000,-	
4	Golongan I Uang Harian Uang Transport (PP)	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 400.000,-	

Keterangan :

- 1). Perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten Musi Rawas ke Kota Lubuklinggau menggunakan tarif perkantoran dinas dalam daerah wilayah I.
- 2). Untuk biaya transportasi perjalanan dinas dari kecamatan ke desa-desa dalam wilayahnya disesuaikan dengan jarak tempuh dengan nilai maksimal Rp. 75.000,-
- 3). Untuk biaya transportasi perjalanan dinas antar kecamatan dapat menyesuaikan dengan kriteria wilayah dan jarak tempuh .
- 4). Lama perjalanan dinas dalam Kabupaten Musi Rawas maksimum 2 (dua) hari, kecuali perjalanan yang memiliki kewenangan khusus, antara lain Inspektorat dan Pengawas Lapangan disesuaikan dengan kebutuhan.

**B. UANG SAKU DALAM MENGIKUTI DIKLAT/ ASISTENSI / BINTEK.**

No.	Uraian	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I
1	Uang Saku/Hari -1Hari s/d 1 Bulan -1 Bulan keatas	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,- Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,- Rp. 40.000,-

Keterangan :

- 1). Ketentuan uang saku berlaku apabila tidak ada ketentuan lain oleh instansi penyelenggara.

- 2). Sedangkan uang transport disesuaikan dengan lampiran II dan III Peraturan ini.
- 3). Transport peserta kegiatan yang kegiatannya dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas disesuaikan dengan tarif perjalanan dinas dalam daerah wilayah Kabupaten Musi Rawas.
- 4). Honorarium / uang saku peserta kegiatan/pelatihan/acara yang diadakan di dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Rp. 50.000,-/hari.
- 5). Uang pengiriman peserta pelatihan/asistensi/bintek yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara diluar Kabupaten Musi Rawas, uang transport dan uang saku peserta disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas sedangkan biaya kontribusi pelatihan/asistensi/bintek disesuaikan dengan ketentuan instansi penyelenggara.

**C. UANG REPRESENTASI PER HARI UNTUK KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD, DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

No	Daerah Tujuan	Besar Uang Representasi	Keterangan
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas	Rp. 250.000,-/Hari	
2.	Keluar Daerah di dalam Propinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu dan Jambi)	Rp. 500.000,-/Hari	
3.	Keluar Daerah Provinsi Sum-Sel	Rp.1.000.000,-/Hari	

**D. UANG REPRESENTASI PERHARI UNTUK ESELON II, KETUA KOMISI, KETUA FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS**

No	Daerah Tujuan	ESELON II	KETUA KOMISI KETUA FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas	Rp. 150.000,-/Hari	Rp. 200.000,-/Hari
2.	Keluar Daerah di dalam Propinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu dan Jambi)	Rp. 200.000,-/Hari	Rp. 250.000,-/Hari
3.	Keluar Daerah Provinsi Sum-Sel	Rp. 300.000,-/Hari	Rp. 400.000,-/Hari

**E. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

No	Uraian	Satuan Biaya
1.	Lubuklinggau – Kabupaten/Kota dalam Provinsi (termasuk Bengkulu dan Jambi)	Rp. 1.000.000,-
2.	Lubuklinggau – Keluar Provinsi	Rp. 2.000.000,-

**F. BIAYA PERJALANAN DINAS PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

No	Uraian	Satuan Biaya
1.	Lubuklinggau – Kabupaten/Kota dalam Provinsi (termasuk Bengkulu dan Jambi)	Rp. 1.500.000,-
2.	Lubuklinggau – Keluar Privinsi	Rp. 2.500.000,-

**G. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

No	Uraian	Tingkat Pegawai				
		Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1	Biaya Pemetician	4.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku	Menurut tarif yang berlaku	Menurut tarif yang berlaku	Menurut tarif yang berlaku	Menurut tarif yang berlaku

**H. BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI**

Biaya perjalanan dinas ke luar negeri mepedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 01 / PM.2 / 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.

**BUPATI MUSI RAWAS,**

dto

**RIDWAN MUKTI**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 9 TAHUN 2009

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2009

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2010

No	Rute	Pesawat Udara (PP)		Kereta Api/ Bus (PP)	Lain- nya
		Ekskutif	Ekonomi		
<b>Dalam Provinsi</b>					
1.	Lubuklinggau – Palembang/OKI/OI/ Prabumulih	-	1.000.000,-	500.000,-	
2.	Lubuklinggau - OKU/Baturaja	-	-	500.000,-	
3.	Lubuklinggau - OKU Timur/Martapura	-	-	500.000,-	
4.	Lubuklinggau - OKU Selatan /Muara Dua	-	-	550.000,-	
5.	Lubuklinggau - Lahat/Muara Enim	-	-	400.000,-	
6.	Lubuklinggau - Pagar Alam	-	-	450.000,-	
7.	Lubuklinggau - MUBA/Sekayu	-	-	450.000,-	
8.	Lubuklinggau - Banyu Asin	-	-	500.000,-	
9.	Lubuklinggau - Empat Lawang	-	-	250.000,-	
<b>KELUAR PROVINSI :</b>					
1.	Lubuklinggau/Palembang/ Bengkulu - Jakarta	2.503.800,-	1.500.000,-	900.000,-	
2.	Lubuklinggau/Palembang - Jawa Barat/ Bandung	2.703.800,-	1.584.000,-	1.000.000,-	
3.	Lubuklinggau/Palembang - Jawa Tengah/ Semarang	4.950.000,-	2.640.000,-	1.200.000,-	
4.	Lubuklinggau/Palembang - Yogyakarta	4.950.000,-	2.710.000,-	1.200.000,-	
5.	Lubuklinggau/Palembang - Jawa Timur/ Surabaya	6.021.200,-	2.640.000,-	1.500.000,-	
6.	Lubuklinggau/Palembang - Bali/Denpasar	6.100.000,-	3.615.000,-	1.750.000,-	
7.	Lubuklinggau/Palembang - Sumut/Medan	7.630.000,-	4.275.000,-	1.250.000,-	
8.	Lubuklinggau/Palembang – Sumatera Barat/Padang	5.925.000,-	3.590.000,-	1.000.000,-	
9.	Lubuklinggau/Palembang - Kepulauan Riau/ Tanjung pinang	6.010.000,-	3.535.000,-	900.000,-	
10.	Lubuklinggau/Palembang - Kaltim/ Samarinda/Balik Papan	7.562.000,-	4.101.000,-	-	
11.	Lubuklinggau/Palembang - Kalbar/Pontianak	6.468.000,-	2.734.000,-	-	

12.	Lubuklinggau/Palembang - Kalteng/ Palangkaraya	6.468.000,-	2.734.000,-	-	-
13.	Lubuklinggau/Palembang - Kalsel/ Banjarmasin	5.903.000,-	3.565.000,-	-	-
14.	Lubuklinggau/Palembang - Sulut/ Manado	10.455.000,-	5.755.000,-	-	-
15.	Lubuklinggau/Palembang - Gorontalo	6.581.000,-	4.150.000,-	-	-
16.	Lubuklinggau/Palembang - Sulteng/ Palu	6.081.000,-	4.150.000,-	-	-
17.	Lubuklinggau/Palembang - Sulawesi Tenggara/ Kendari	4.990.000,-	3.875.000,-	-	-
18.	Lubuklinggau/Palembang - Makasar/ Ujung Pandang	7.786.000,-	4.312.000,-	-	-
19.	Lubuklinggau/Palembang - NTT/ Kupeng	6.581.000,-	4.542.000,-	-	-
20.	Lubuklinggau/Palembang - NTB/ Mataram	6.100.000,-	3.560.000,-	-	-
21.	Lubuklinggau/Palembang - Maluku/Ambon	7.725.000,-	4.350.000,-	-	-
22.	Lubuklinggau/Palembang - Papua/ Marauke/Timika	12.113.000,-	7.652.000,-	-	-
23.	Lubuklinggau/Palembang - Irian Jaya Timur/ Jayapura	12.946.800,-	8.230.000,-	-	-
24.	Lubuklinggau/Palembang - Batam	5.610.000,-	3.385.600,-	-	-

Keterangan :

Khusus perjalanan dinas PNS Golongan IV ke Palembang yang menggunakan transport darat sebesar Rp. 750.000,-.

**BUPATI MUSI RAWAS,**

dto

**RIDWAN MUKTI**



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 9 TAHUN 2009

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2009

**KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN  
PADA SETIAP SKPD KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2010**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
	<b>Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD</b>
x.xx .xx. 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
x.xx . xx. 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat
x.xx . xx. 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x.xx . xx. 01 . 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x.xx . xx. 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x.xx . xx. 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x.xx . xx. 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
x.xx . xx. 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
x.xx . xx. 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x.xx . xx. 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor
x.xx . xx. 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x.xx . xx. 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x.xx . xx. 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x.xx . xx. 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga
x.xx . xx. 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x.xx . xx. 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor
x.xx . xx. 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman
x.xx . xx. 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x.xx . xx. 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
x.xx . xx. 01 . 20	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran
x.xx . xx. 01 . 21	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
x.xx . xx. 01 . 22	Penyediaan Jasa Keamanan dan Transportasi
x.xx . xx. 01 . 23	Dst .....
x. xx . xx. 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
x. xx . xx. 02 . 01	Pembangunan rumah jabatan
x. xx . xx. 02 . 02	Pembangunan rumah dinas
x. xx . xx. 02 . 03	Pembangunan gedung kantor
x. xx . xx. 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan
x. xx . xx. 02 . 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
x. xx . xx. 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
x. xx . xx. 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
x. xx . xx. 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
x. xx . xx. 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor
x. xx . xx. 02 . 10	Pengadaan mebeleur
x. xx . xx. 02 . 11	Dst .....
x. xx . xx. 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
x. xx . xx. 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
x. xx . xx. 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
x. xx . xx. 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
x. xx . xx. 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
x. xx . xx. 02 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatar/dinas

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
x. xx . xx. 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
x. xx . xx. 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
x. xx . xx. 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
x. xx . xx. 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
x. xx . xx. 02 . 30	Dst .....
x. xx . xx. 02 . 40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
x. xx . xx. 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
x. xx . xx. 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
x. xx . xx. 02 . 43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
x. xx . xx. 02 . 44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
x. xx . xx. 02 . 45	Dst....
x. xx. xx. 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>
x. xx. xx. 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi
x. xx. xx. 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
x. xx. xx. 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan
x. xx. xx. 03 . 04	Pengadaan pakaian KORPRI
x. xx. xx. 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
x. xx. xx. 03 . 06	Dst....
x. xx. xx. 04.	<b>Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS</b>
x. xx. xx. 04 . 01	Pemulangan pegawai yang pension
x. xx. xx. 04 . 02	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
x. xx. xx. 04 . 03	Pemindahan tugas PNS
x. xx. xx. 04 . 04	Dst....
x. xx. xx. 05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
x. xx. xx. 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal
x. xx. xx. 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
x. xx. xx. 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
x. xx. xx. 05 . 04	Pelatihan Tim Aksesori BAS Kabupaten
x. xx. xx. 05 . 05	Pemberian Beasiswa Pendidikan Aparatur
x. xx. xx. 05 . 06	Dst....
x. xx. xx. 06.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>
x. xx. xx. 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
x. xx. xx. 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
x. xx. xx. 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
x. xx. xx. 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
x. xx. xx. 06 . 05	Dst....
x. xx. xx. 09.	<b>Program dst</b>
s/d.	
x. xx. xx. 14.	<b>Program dst</b>

Penjelasan :

1. Program dan Kegiatan pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nilai pagu dana dibawah Rp. 50 juta, PPTK dan Staf Kegiatan tidak mendapat honorarium, hal tersebut merupakan tugas, pokok dan fungsi yang melekat di jabatan.

2. Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD dapat dianggarkan pada SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, tetapi harus disesuaikan dengan kewenangan, urusan, tugas dan fungsi SKPD tersebut.
3. Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD / Kegiatan Rutin SKPD yang sudah digunakan pada Tahun Anggaran 2009 untuk dapat dioptimalkan / dimaksimalkan pada Tahun Anggaran 2010.
4. SKPD-SKPD yang akan menambah Program dan Kegiatan pada Kegiatan Setiap SKPD yang belum atau tidak digunakan / dipakai pada Tahun Anggaran 2009, harus berkonsultasi / koordinasi dengan TAPD Kabupaten Musi Rawas.
5. Untuk menjabarkan Rincian Obyek Belanja / Rekening Belanja Daerah dan Jenis Belanja dalam Kegiatan Setiap SKPD harus terukur dengan keluaran atau output kinerjanya kegiatan tersebut.
6. Tidak diperkenankan dalam Kegiatan Setiap SKPD / Kegiatan Rutin SKPD menganggarkan atau menggunakan Rincian Obyek Belanja dan Jenis Belanja yang tidak sesuai dengan keluaran atau output kinerja kegiatan.
7. Untuk menggunakan Kode Rekening Belanja Daerah pada Kegiatan Setiap SKPD / Kegiatan Rutin SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran A. VIII.
8. Untuk menambah Kode Rekening Belanja Daerah dan Kode Rekening Program/Kegiatan menurut Urusan Pemerintah Daerah (dst ..... ) harus mendapat persetujuan dari TAPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan proses pembahasan KUA , PPAS dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010, maka Kepala SKPD-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas segera mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran SKPD dalam menjabarkan Rekening Rincian Objek Belanja dan Jenis Belanja pada Program dan Kegiatan SKPD.

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**dto**

**RIDWAN MUKTI**